

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam suatu penelitian ilmiah, keberadaan metode penelitian memiliki peranan yang sangat penting. Melalui metode penelitian, seorang peneliti memperoleh pedoman sistematis mengenai tata cara yang harus ditempuh dalam melakukan penelitian. Metodologi dibutuhkan sebagai landasan untuk mempertanggungjawabkan temuan yang dihasilkan. Tanpa penggunaan metodologi yang jelas dan tepat, hasil penelitian berpotensi diragukan validitasnya, karena kurangnya dasar ilmiah dalam proses penentuan dan penerapan metode yang digunakan oleh peneliti.¹

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang berfokus pada perilaku hukum dalam kenyataan sosial masyarakat, yakni bagaimana hukum dipraktikkan, dipahami, dan direspons oleh individu maupun kelompok dalam kehidupan nyata. Karena penelitian ini dilakukan secara langsung di lapangan (*field research*), maka data yang digunakan bersumber dari data primer. Berbeda dengan penelitian hukum normatif yang menitikberatkan kajiannya pada norma-norma hukum tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan,

¹ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2023), 1–2.

maupun doktrin hukum yang dikemukakan oleh para ahli.² Lebih khusus, dalam penelitian ini peneliti akan menelaah praktik perkawinan tanpa *jujuran* yang dilakukan oleh komunitas Salafi di kota Banjarmasin, dengan fokus pada pertimbangan-pertimbangan yang melatarbelakangi keputusan mereka untuk tidak menerapkan tradisi *jujuran* serta implikasi sosial dan keagamaan yang ditimbulkan dari praktik tersebut terhadap pasangan, keluarga, dan masyarakat sekitar.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum dan antropologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum bertujuan untuk memahami hukum dalam kaitannya dengan realitas sosial di masyarakat. Melalui pendekatan ini, hukum tidak hanya dipandang sebagai seperangkat norma tertulis, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang hidup dan berinteraksi dalam kehidupan masyarakat.³ Adapun antropologi hukum digunakan untuk melihat hukum dari aspek asal-usul dan perkembangan manusia dalam kehidupan sosial, yang pada akhirnya memengaruhi terbentuknya sistem hukum dalam masyarakat tersebut.⁴

Dengan pendekatan-pendekatan tersebut diharapkan penelitian ini mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai praktik perkawinan tanpa *jujuran* yang dilakukan oleh komunitas Salafi di kota Banjarmasin. Melalui pendekatan sosiologi hukum, penelitian ini dapat mengungkap bagaimana interaksi antara norma hukum adat, nilai agama, dan realitas sosial memengaruhi sikap serta

² Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Qiara Media, 2021), 30.

³ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 68.

⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1 ed. (Mataram University Press, 2020), 88.

keputusan komunitas Salafi dalam mengenyampingkan tradisi *jujuran*. Adapun pendekatan antropologi hukum memungkinkan peneliti untuk menelusuri posisi *jujuran* sebagai bagian dari budaya hukum masyarakat Banjar.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kota Banjarmasin dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan pusat aktivitas masyarakat Banjar serta daerah yang masih kuat mempertahankan pengaruh adat Banjar, khususnya dalam penyelenggaraan perkawinan. Di sisi lain, Banjarmasin juga menjadi tempat berkembangnya berbagai kelompok keagamaan, termasuk komunitas Salafi. Sebagai ibu kota provinsi, Banjarmasin memiliki dinamika sosial, budaya, dan keagamaan yang cukup kompleks. Kondisi ini menunjukkan adanya interaksi yang intens antara nilai-nilai adat dan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, sehingga menjadikan Banjarmasin relevan sebagai lokasi penelitian.

Pemilihan lokasi ini juga didasarkan pada pertimbangan bahwa di wilayah Banjarmasin terdapat cukup banyak komunitas Salafi yang aktif melaksanakan kegiatan dakwah, kajian keagamaan, serta pembinaan masyarakat berbasis pemurnian ajaran Islam. Dibandingkan dengan daerah lain di Kalimantan Selatan, seperti Kandangan, Balangan, Barabai, Batulicin, dan wilayah Banua Lima pada umumnya, perkembangan komunitas Salafi di kota Banjarmasin tergolong paling pesat dan memiliki jaringan dakwah yang lebih luas. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya lembaga pendidikan dan majelis taklim dari komunitas ini yang rutin

diselenggarakan di berbagai kawasan kota.⁵ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Banjarmasin menjadi salah satu pusat perkembangan komunitas Salafi yang paling menonjol di Kalimantan Selatan, sehingga relevan dipilih sebagai lokasi penelitian.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah komunitas Salafi yang berdomisili di Kota Banjarmasin, khususnya mereka yang telah melangsungkan perkawinan tanpa menerapkan tradisi *jujuran* sebagaimana umumnya dalam adat masyarakat Banjar. Agar memperoleh data yang mendalam mengenai praktik perkawinan tanpa *jujuran* di kalangan komunitas Salafi, penelitian ini melibatkan sejumlah subjek penelitian yang terdiri atas tiga kelompok informan yang terdiri dari suami yang menikah tanpa *jujuran*, orang tua/wali nikah dari pihak istri yang dinikahkan tanpa *jujuran*, dan Istri yang dinikahkan tanpa *jujuran*.

Masing-masing dari ketiga kelompok informan tersebut diambil dari enam praktik perkawinan tanpa *jujuran* yang ditemukan peneliti pada jamaah komunitas Salafi di Kota Banjarmasin. Dengan demikian, jumlah informan dalam penelitian ini merupakan representasi dari enam praktik perkawinan tanpa *jujuran* yang menjadi fokus kajian penelitian, yaitu 18 orang. Selain itu, peneliti juga menambahkan tiga informan yang berasal dari tiga praktik perkawinan pada komunitas Salafi yang tetap menerapkan *jujuran*. Informan tambahan tersebut tidak dijadikan sebagai fokus utama penelitian, melainkan sebagai data pelengkap untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai variasi praktik perkawinan yang

⁵ Observasi pada 26 Oktober 2025.

berkembang di lingkungan komunitas Salafi, sekaligus memperkaya analisis mengenai posisi dan praktik *jujuran* dalam komunitas tersebut. Dengan demikian jumlah informan sebagai subjek dalam penelitian ini adalah 21 orang.

Penentuan jumlah informan dalam penelitian ini tidak didasarkan pada jumlah tertentu, melainkan pada kecukupan informasi yang diperoleh di lapangan. Proses pengumpulan data dihentikan setelah informasi yang diperoleh dari para informan menunjukkan pola yang berulang dan tidak ditemukan lagi informasi baru yang bersifat substantif.⁶ Enam praktik perkawinan tanpa *jujuran* dipandang telah mewakili variasi praktik yang menjadi fokus penelitian, sedangkan tiga praktik perkawinan yang tetap menerapkan *jujuran* digunakan sebagai data pelengkap untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai praktik perkawinan pada komunitas Salafi di Kota Banjarmasin.

Adapun objek penelitian ini adalah praktik perkawinan tanpa *jujuran* yang dilakukan oleh komunitas Salafi di kota banjarmasin, meliputi pertimbangan-pertimbangan yang melatarbelakangi keputusan mereka untuk tidak menerapkan tradisi *jujuran*, serta dampak atau implikasi yang ditimbulkan dari praktik tersebut terhadap pasangan, hubungan antar keluarga, dan kehidupan sosial masyarakat Banjar secara umum. Objek ini menjadi fokus utama karena mencerminkan adanya pergeseran nilai antara adat dan ajaran agama yang dianut, serta menunjukkan dinamika interaksi antara hukum Islam dan hukum adat.

⁶ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, 1 ed. (Literasi Media Publishing, 2015), 31.

D. Sumber Data

Dalam penelitian hukum empiris ini, data yang dikumpulkan berasal dari dua jenis sumber utama, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Data primer dalam penelitian ini, diperoleh dari enam pasangan yang telah melaksanakan perkawinan tanpa *jujuran* serta pihak-pihak yang terkait dengan praktik tersebut. Meliputi para suami dari komunitas Salafi yang telah melangsungkan perkawinan tanpa *jujuran* dan para wali nikah atau orang tua dari pihak perempuan yang menikahkan anaknya tanpa adanya *jujuran*, yang dipilih secara purposif sesuai dengan kebutuhan penelitian. Para suami dan wali nikah dari komunitas Salafi dipilih sebagai informan utama karena mereka berperan langsung dalam menentukan ada atau tidaknya *jujuran* dalam perkawinan yang terjadi.

Melalui wawancara dengan mereka, peneliti berupaya menggali alasan dan pertimbangan yang melatarbelakangi keputusan tersebut, sekaligus memahami bagaimana mereka memaknai hubungan antara ajaran Islam dan adat Banjar dalam konteks perkawinan. Wawancara dengan para wali nikah atau orang tua pihak perempuan juga dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang proses kesepakatan yang terjadi sebelum perkawinan, pandangan mereka terhadap praktik perkawinan tanpa *jujuran*, serta bagaimana respons keluarga dan masyarakat terhadap keputusan tersebut.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi literatur yang berkaitan dengan tema pernikahan, adat *jujuran*, dan pandangan hukum Islam terhadap tradisi lokal. Literatur yang digunakan mencakup berbagai karya ilmiah, baik klasik maupun kontemporer, yang membahas konsep pernikahan dalam Islam, kedudukan mahar, serta hubungan antara adat dan hukum syariat. Penelitian ini secara khusus menitikberatkan pada literatur fikih klasik dari mazhab-mazhab utama dalam Islam, seperti karya-karya Imam al-Nawawi, Ibnu Rusyd, Ibn Qudamah, dan ulama lainnya yang membahas hukum-hukum pernikahan dan prinsip-prinsip pemberian mahar dalam fikih Islam. Selain itu, digunakan pula referensi dari kitab-kitab syarah dan komentar ulama terhadap ayat-ayat Al-Qur'an serta hadis-hadis yang berkaitan dengan akad nikah dan pemberian harta kepada istri. Di samping sumber-sumber klasik, penelitian ini juga memanfaatkan karya ilmiah modern seperti buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang mengulas tentang tradisi *jujuran* dalam masyarakat Banjar serta pandangan komunitas Salafi terhadap praktik-praktik adat dalam pernikahan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian empiris, maka agar data yang diperoleh akurat, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai pelengkap.⁷

1. Wawancara

⁷ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 120.

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi secara langsung melalui komunikasi lisan dengan narasumber. Teknik ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara tatap muka, sehingga peneliti dapat menggali keterangan yang relevan dari pihak yang dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti.⁸ Adapun pedoman wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur, yaitu dengan menyiapkan sejumlah pertanyaan yang telah disusun secara terstruktur untuk diajukan kepada narasumber, kemudian dikembangkan lebih lanjut secara mendalam sesuai dengan kebutuhan data di lapangan.⁹ Melalui teknik ini, peneliti tetap memiliki arah yang jelas dalam menggali informasi, sekaligus memperoleh keterangan yang lebih luas dan mendalam sehingga seluruh variabel penelitian dapat terungkap secara komprehensif.

2. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data melalui proses pengamatan yang dilakukan secara sengaja, terencana, dan sistematis terhadap fenomena sosial yang diteliti. Dalam pelaksanaannya, peneliti tidak hanya melihat, tetapi juga mencatat berbagai peristiwa atau gejala yang terjadi, baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁰ Dengan demikian, observasi dapat dipahami sebagai upaya pengumpulan data

⁸ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, 42–43.

⁹ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, 77.

¹⁰ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, 42.

melalui kegiatan pengamatan dan pencatatan yang cermat terhadap objek penelitian.

Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kondisi sosial serta perilaku masyarakat yang berkaitan dengan praktik perkawinan tanpa *jujuran* di kalangan komunitas Salafi di kota Banjarmasin. Melalui pengamatan ini, peneliti berusaha memahami dinamika sosial, interaksi antaranggota komunitas, serta bagaimana pandangan keagamaan mereka terwujud dalam praktik perkawinan yang berbeda dari tradisi adat Banjar. Observasi juga dilakukan untuk melihat bagaimana masyarakat sekitar merespons praktik tersebut dalam kehidupan sosial sehari-hari.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan sebagai pelengkap dari hasil wawancara dan observasi. Metode ini mencakup pengumpulan berbagai bahan tertulis yang relevan dengan penelitian¹¹, seperti catatan lapangan, literatur ilmiah, artikel, hasil penelitian terdahulu, dan sumber-sumber keislaman yang berkaitan dengan hukum perkawinan, tradisi *jujuran*, serta pandangan Salafi terhadap adat lokal. Analisis terhadap dokumen-dokumen tersebut membantu peneliti memperkuat hasil temuan lapangan dan memberikan dasar teoritis yang lebih mendalam terhadap hasil penelitian.

¹¹ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, 43.

F. Teknik Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Setelah proses pengumpulan data selesai, data akan diolah terlebih dahulu sebelum dianalisis. Pengolahan data ini dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa langkah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu kegiatan menelaah kembali data yang diperoleh dari studi pustaka, dokumen, wawancara, maupun kuesioner untuk memastikan bahwa data tersebut relevan, jelas, tidak berlebihan, serta bebas dari kesalahan. Pada tahap ini, peneliti juga mencocokkan hasil wawancara dengan dokumen pendukung dan catatan lapangan sehingga data yang digunakan benar-benar relevan dengan rumusan masalah.
- b. Penandaan data (*coding*), yaitu proses pemberian tanda, baik berupa angka, simbol, maupun kode tertentu pada data, guna mengelompokkan data berdasarkan jenis dan sumbernya, sehingga memudahkan dalam penyusunan, penelusuran kembali, dan analisis data. Misalnya, kode diberikan untuk membedakan data berdasarkan tema seperti pandangan komunitas Salafi terhadap *jujuran*, pertimbangan tidak menerapkan *jujuran*, dan respons keluarga maupun masyarakat.
- c. Penyusunan data (*constructing*), yaitu kegiatan mengorganisasi data yang telah diedit dan diberi kode ke dalam susunan yang sistematis. Oleh karena data penelitian ini adalah data kualitatif maka penyusunan dilakukan dengan mengelompokkan data berdasarkan kategori dan urutan permasalahan yang

diteliti.¹² Sehingga seluruh informasi mengenai praktik perkawinan tanpa *jujuran* pada komunitas Salafi di kota Banjarmasin tersusun secara sistematis sesuai dengan tema-tema yang berkaitan dengan aspek antropologi hukum dan sosiologi hukum. Pengelompokan tersebut selanjutnya menjadi dasar untuk menganalisis temuan penelitian dan mengaitkannya dengan ketentuan Hukum Islam sebagai landasan normatif dalam menilai praktik tersebut.

2. Teknik Analisis Data

Data yang telah diolah selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif, yaitu dengan cara memaparkan dan menjelaskan data yang diperoleh secara sistematis sesuai dengan temuan di lapangan.¹³ Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengungkap fakta secara komprehensif berdasarkan karakteristik individu atau kelompok sehingga peneliti dapat memahami makna di balik fenomena yang terjadi. Selanjutnya, data tersebut diinterpretasikan dengan merujuk kepada kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini. Dianalisis menggunakan perspektif antropologi hukum dan sosiologi hukum untuk menjelaskan praktik perkawinan tanpa *jujuran* pada komunitas Salafi di Banjarmasin. Kemudian dikaitkan dengan teori Hukum Islam sebagai landasan normatif untuk menilai kesesuaian praktik perkawinan tanpa *jujuran* dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

3. Penyusunan Laporan Penelitian

¹² Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 123–24.

¹³ Wiwik Sri Widarty, *Metode Penelitian Hukum*, 1 ed. (Publika Global Media, 2024), 158.

Tahap terakhir dalam analisis data adalah penyusunan laporan penelitian. Pada tahap ini, penulis akan menyusun hasil penelitian ke dalam bentuk tulisan yang sistematis sesuai pedoman penulisan karya ilmiah yang berlaku. Penyusunan dilakukan dengan mengikuti struktur penulisan tesis serta memperhatikan arahan dan masukan dari dosen pembimbing. Seluruh hasil penelitian kemudian dirapikan, diperbaiki, dan disempurnakan hingga memenuhi standar akademik yang telah ditetapkan. Setelah dinilai baik dan layak, karya tulis ilmiah tersebut disusun dalam bentuk tesis yang siap untuk diajukan dan dipertahankan dalam ujian munaqasyah.